



**IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS MUT'AH
DAN NAFKAH IDDAH
(Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)**

Nurin Hidayah*, Yunanto, Agus Saron

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : nurinhidayah001@gmail.com

Abstrak

Secara yuridis terjadinya perceraian membawa suatu akibat hukum tertentu, salah satunya yaitu mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. Namun dalam praktik tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai akibat hukum karena perceraian tersebut, sehingga umumnya seorang istri yang dicerai oleh suaminya tidak menuntut mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan secara *ex officio* pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak serta bagaimana pelaksanaan isi dari putusan tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai talak pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan secara *ex officio* pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah keadaan dari pihak istri itu sendiri apakah istri dalam keadaan *qobla al dukhul* dan apakah istri *nusyuz* serta keadaan dari pihak suami yaitu kemampuan ekonomi dari pihak suami. Pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak dilaksanakan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu sebelum pengucapan ikrar talak.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Agama, Mut'ah, Nafkah Iddah.

Abstract

Juridically the occurrence of divorce brings a certain legal consequence, one of which is mut'ah and iddah bread which becomes the obligation of the husband as well as the right of the wife. But in practice not many people know about the legal consequences of divorce, so generally a wife divorced by her husband does not sue about it. Under Article 41 of the Marriage Act, the Court can authorize the ex-husband to provide livelihood costs to his ex-wife. So it needs to be questioned how the judge's legal considerations in deciding ex officio the granting of mut'ah and iddah bread in the divorce case talaq and how the implementation of the contents of the ruling. This research is present to answer the question with juridical-empirical methods with descriptive-analytical specifications, as well as using primary data and secondary data with descriptive-qualitative data analysis methods. The results of the study showed that in the case of divorce talaq consideration and legal basis of the judge in deciding ex officio grant mut'ah and nafkah iddah is the state of the wife itself whether the wife is in a state of qobla al dukhul and whether the wife nusyuz and the circumstances of the husband's side are the economic ability on the part of the husband. The implementation of mut'ah payments and iddah bread in the case of divorce talaq is carried out based on SEMA Number 1 of 2017, namely before the pronouncement of the talaq pledge.

Keywords: Religious Court Ruling, Mut'ah, Nafkah Iddah.

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri, umumnya alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak adanya



kecocokan antara suami dan istri karena beberapa hal.¹ Secara yuridis, akibat hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusnya;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, yaitu kewajiban bekas suami untuk:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Namun secara empiris, tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut, sehingga seringkali seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tidak menuntut apa yang menjadi haknya yaitu mut'ah dan nafkah iddah. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istri meskipun mantan istri tidak menuntut mengenai hal tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri". Kata "dapat" dalam pasal tersebut menjadi dasar bagi Hakim dengan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menghukum mantan suami agar memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi hak mantan istri meskipun tidak terdapat dalam petitum permohonan serta tidak adanya tuntutan dari mantan istri.²

¹ Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 2, (November, 2018), hlm. 228.

² Muhammad Aqwam Thariq, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", Skripsi, UIN Malang, 2019, hlm. 4.



Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama purwodadi yang secara *ex officio* memutus pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak?
2. Bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak di pengadilan agama purwodadi?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.³

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang Secara Ex Officio Memutus Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak

Hakim dalam menyusun dan membentuk suatu putusan perlu memperhatikan sistematika yang telah dirumuskan pada Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG, apabila suatu putusan tidak sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan Undang-Undang maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah atau harus dibatalkan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam suatu putusan Hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:⁴

1. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus memiliki kepala putusan yang dicantumkan di bagian tengah atas dengan kalimat "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Kepala putusan ini bertujuan untuk memberikan kekuatan eksekutorial pada suatu putusan.

2. Identitas Para Pihak

Dalam suatu perkara gugatan sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, dalam putusan tersebut identitas para pihak diuraikan mulai dari nama, umur, alamat, dan nama pengacara (jika ada).

3. Pertimbangan

Pertimbangan atau biasa disebut dengan istilah *considerans* adalah dasar putusan. Dalam suatu putusan perdata pertimbangan dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan mengenai perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukum.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 222-230.

Hal-hal yang dimuat dalam pertimbangan suatu putusan adalah alasan-alasan Hakim yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian sehingga memiliki nilai objektif.

4. Amar Putusan

Amar putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan, serta berisi perintah atau penghukuman terhadap pihak yang berperkara.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dalam suatu putusan terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah pertimbangan atau *considerans* yang menjadi dasar putusan. Dalam membuat pertimbangan hukum yang berisi dasar-dasar hukum sebagai acuan Hakim memutus perkara, diperlukan ketelitian, kecermatan dan kebijaksanaan pada diri seorang Hakim. Hal ini bertujuan agar putusan tersebut memiliki nilai keadilan, bukan karena keberpihakan Hakim dalam memeriksa perkara tersebut.

Dalam pokok pembahasan ini penulis akan membahas mengenai pertimbangan dan dasar hukum Hakim yang memutus secara *ex officio* pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam memutus suatu perkara Hakim harus memberikan alasan serta dasar hukum yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan ataupun sumber lain (yurisprudensi, kebiasaan, kesadaran hukum dan asas-asas hukum) yang dapat mendukung pertimbangan hukumnya.

Bapak Jasmani menyebutkan bahwa Hakim dalam memutus secara *ex officio* pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak harus melihat secara kasuistis dan harus bermuara pada keadilan, kepastian dan manfaat. Sehingga dalam hal ini sebelum memutus pemberian mut'ah dan nafkah iddah perlu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

1. *Qobla al dukhul* atau tidaknya seorang istri

Dalam hal pemberian mut'ah dalam perkara cerai talak merujuk pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*". Dalam hal ini maka Hakim harus mencari tahu apakah istri tersebut dalam keadaan *qobla al dukhul* atau *ba'da al dukhul*, untuk mengetahui hal tersebut maka perlu melihat fakta hukum dalam pokok perkara. *Qobla al dukhul* merupakan keadaan dimana istri belum di setubuhi atau belum ada hubungan intim antara suami dan istri ketika terjadi cerai talak, sedangkan *ba'da al dukhul* adalah keadaan dimana seorang istri telah di setubuhi atau telah terjadi hubungan intim diantara suami dan istri.⁵

Bapak Jasmani menyebutkan bahwa apabila dalam perkawinan suami dan istri tersebut memiliki seorang anak maka dapat disimpulkan bahwa istri tersebut dalam keadaan *ba'da al dukhul*, sehingga istri tersebut berhak mendapatkan mut'ah.

⁵ Jasmani Muzayin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, (Purwodadi: 23 November 2021).

2. *Nusyuz* atau tidaknya seorang istri

Dalam hal pemberian nafkah iddah merujuk pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Selaras dengan hal tersebut pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz*". Dalam hal ini maka Hakim perlu memeriksa apakah istri tersebut *nusyuz* atau tidak melalui fakta hukum yang ada.

Dalam peraturan perundang-undang *nusyuz* belum diatur secara jelas, namun dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Kewajiban istri yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa *Nusyuz* adalah bentuk ketidaktaatan, jadi pada dasarnya *nusyuz* adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya.⁶

3. Kemampuan Ekonomi Suami

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu suami dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap istri maupun anak-anaknya harus disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri. Meskipun pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri, namun Hakim harus tetap menggali sedalam-dalamnya mengenai fakta kemampuan ekonomi pihak suami. Hal ini bertujuan agar putusan ini dirasa adil bagi kedua belah pihak serta putusan yang dikeluarkan tersebut dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri dalam perkara cerai talak telah diatur secara imperatif (wajib) dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat hukum terjadinya cerai talak. Dalam hal ini dengan tidak di cantulkannya pemberian mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi akibat hukum dari cerai talak oleh suami dalam petitum permohonan cerai talaknya dan tidak dituntutnya hal tersebut oleh istri, maka Hakim sudah sewajarnya bersifat aktif dengan menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk memutus pemberian mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri yang diceraikan suaminya dengan pertimbangan bahwa istri tersebut tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan haknya gugur untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah tersebut dan suami dianggap mampu. Hal-hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak seorang istri untuk mendapatkan mut'ah adalah ketika istri dalam keadaan *qobla al dukhul*, sedangkan

⁶ Jasmani Muzayin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, (Purwodadi: 23 November 2021).

yang menyebabkan gugurnya hak istri untuk mendapatkan nafkah iddah adalah ketika istri tersebut dinyatakan *nusyuz*.⁷

B. Pelaksanaan Isi Putusan Atas Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwodadi

Pelaksanaan putusan merupakan suatu proses akhir dari suatu perkara yang masuk ke Pengadilan karena pada dasarnya suatu perkara yang diajukan di Pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Para pihak yang mengajukan perkaranya kepada Pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan mereka secara tuntas melalui putusan Pengadilan. Namun dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan bukan berarti suatu perkara telah selesai secara tuntas kecuali apabila putusan tersebut telah dilaksanakan.

Suatu putusan tidak akan berarti apa-apa apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, untuk menghindari putusan tersebut *illusoir* (hampa) atau tidak dapat dilaksanakan, maka putusan Hakim harus berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸ Dalam perkara cerai talak terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya adalah kewajiban suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri yang diceraikannya, sehingga umumnya menghukum suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri yang diceraikannya.

Suatu putusan yang amar putusannya menghukum pihak suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa hal agar suatu putusan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak *illusoir* yaitu:⁹

1. Menggali sedalam-dalamnya mengenai fakta kemampuan suami

Dalam memeriksa perkara Majelis Hakim harus menggali sedalam-dalamnya mengenai fakta kemampuan ekonomi pihak suami, menggali tentang segala sesuatu atau hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan kebutuhan minimum yang berlaku di daerahnya. Hakim dapat melihat kemampuan dan kepatutan suami dengan melihat pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya. Fakta mengenai pekerjaan dan penghasilan suami dapat diperoleh melalui keterangan atau pengakuan para pihak dalam hal ini Pemohon (suami) dan Termohon (istri) serta para saksi yang telah diambil sumpahnya.

Setelah melakukan pemeriksaan dan memperoleh fakta-fakta mengenai kemampuan ekonomi dan kebutuhan minimum maka dengan berdasar pada asas kepatutan dan kelayakan, Hakim dengan intuisinya harus mempertimbangkan besaran mut'ah dan nafkah iddah yang tidak memberatkan pihak suami dan tidak merugikan pihak istri. Dalam hal ini besaran mut'ah dan nafkah iddah juga harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yaitu Pemohon (suami) dan Termohon (istri).

2. Putusan harus bersifat kondemnatoir

⁷ Jasmani Muzayin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, (Purwodadi: 23 November 2021).

⁸ Jasmani Muzayin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, (Purwodadi: 22 November 2021).

⁹ Jasmani Muzayin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, (Purwodadi: 22 November 2021).



Dalam hal ini putusan harus menghukum disamping menetapkan. Sehingga putusan karena sifatnya tersebut maka Pemohon (suami) sebagai terhukum wajib melaksanakan putusan tersebut. Mengenai hal ini apabila Pemohon (suami) tidak melaksanakan putusan berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah, maka putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan melalui permohonan eksekusi oleh pihak yang dirugikan yaitu Termohon (istri).

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak dilaksanakan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali apabila istri mengizinkan untuk ikrar talak diucapkan terlebih dahulu sebelum mut'ah dan nafkah iddahnya dibayarkan.

Pada perkara cerai talak umumnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka akan ditentukan penetapan hari sidang yaitu sidang ikrar talak. Dalam hal ini sebelum sidang ikrar talak dimulai maka hakim akan terlebih dahulu menanyakan apakah suami telah menyiapkan mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajibannya, apabila ternyata suami belum menyiapkan hal tersebut, maka sidang ikrar talak akan diundur hingga ia memenuhi kewajibannya tersebut. Apabila hingga jangka waktu 6 (enam) bulan suami belum juga memenuhi mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajibannya tersebut, maka putusan tersebut akan kembali norma artinya gugurlah kekuatan hukum putusan tersebut serta suami (Pemohon) dan istri (Termohon) akan kembali rujuk.

Namun apabila ternyata pihak istri mengizinkan suami untuk terlebih dahulu mengucapkan ikrar talak sebelum mut'ah dan nafkah iddahnya dibayarkan, maka pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dilaksanakan secara sukarela setelah ikrar talak dilakukan, akan tetapi hal ini memungkinkan tidak dibayarkannya mut'ah dan nafkah iddah tersebut. Sehingga apabila setelah ikrar talak diucapkan dan pihak suami tidak segera membayarkan mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajibannya, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkaranya.

Eksekusi menjadi upaya terakhir yang dapat dilakukan istri untuk mendapatkan hak-haknya apabila suami tidak secara sukarela melaksanakan kewajibannya. Namun dalam praktik sering kali pihak istri lebih memilih untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi karena selain melalui tahapan yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya pelaksanaan eksekusi yang harus ditanggung oleh istri juga tidak sedikit bahkan terkadang tidak sebanding dengan jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang akan ia dapatkan. Sehingga menurut Bapak Jasmani setelah setelah pelaksanaan sidang ikrar talak,



Termohon (istri) dapat meminta kepada Pengadilan untuk menahan akta cerainya hingga Pemohon (suami) membayarkan mut'ah dan nafkah iddah kepada pihak Termohon (istri).¹⁰

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan isi pembahasan penelitian ini, penulis mendapatkan suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus secara *ex officio* pemberian mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya:

a. *Qobla al dukhul* atau tidaknya istri, Dalam hal ini hakim terlebih dahulu melihat apakah pihak istri dalam keadaan *qobla al dukhul* atau *ba'da al dukhul*, hal ini merujuk pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri kecuali ia *qobla al dukhul*.

b. *Nusyuz* atau tidaknya istri, dalam hal ini hakim terlebih dahulu melihat apakah pihak istri termasuk kedalam kategori *nusyuz* atau tidak, hal ini merujuk pada Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami dalam perkara cerai talak wajib memberikan nafkah iddah terhadap istri kecuali apabila istri *nusyuz*.

c. Kemampuan ekonomi suami, dalam hal ini hakim perlu menggali mengenai fakta kemampuan ekonomi dari pihak suami, hal ini merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

2. Pelaksanaan isi putusan atas mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwodadi dilaksanakan pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak yaitu sebelum ikrar talak di ucapkan, hal ini merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Upam Press, 2019).

Hamid, Zuhri, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1988).

¹⁰ Jasmani Muzayin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, (Purwodadi: 22 November 2021).



- Harahap, M Yahya, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008).
- _____, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Hoerudin, Ahrum, Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999).
- Mahkamah Agung RI, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mujahidin, A, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kecana, 2005).
- Rubini, I dan Chidir Anwar, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1974).
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2010).
- Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet. 5, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Internasa, 2001).
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sumitro, Ronny Hanitiyo, Metode Penelitian Hukum dan Jumeretri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sunarto, Peran Aktif hakim Dalam Perkara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Suteki dan Galang Taufani, (Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Tumpa, Harifin A, Menguak Roh Keadilan Dalam putusan Hakim Perdata, (Jakarta: Tanjung Agung, 2012).
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).



Jurnal

- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(4), 415-422.
- Heniyatun., Sulistyarningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59.
- Hikmatiar, E. (2018). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 131-172.
- Nurasiah. (2011). Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75-116.
- Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 224-247.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1).
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.